



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan. OPI Raya, Kec. Jakabaring, Palembang -30257  
e-mail : set.sumsel@bawaslu.go.id

Palembang, 6 Mei 2024

Hal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi  
Sumatera Selatan Terhadap Perkara Nomor:  
268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
yang Dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang  
(PBB)

**ASLI**

**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI :	BAWASLU
NOMOR :	268.01.13.06 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Selasa
TANGGAL :	7 Mei 2024
JAM :	14.53 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama** : Kurniawan

**Pekerjaan/Jabatan** : Ketua Badan Pengawas Pemilu  
Provinsi Sumatera Selatan

**Alamat Kantor** : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama** : Muhammad Sarkani

**Pekerjaan/Jabatan** : Anggota Badan Pengawas Pemilu  
Provinsi Sumatera Selatan

**Alamat Kantor** : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama** : Ahmad Naafi

**Pekerjaan/Jabatan** : Anggota Badan Pengawas Pemilu  
Provinsi Sumatera Selatan

**Alamat Kantor** : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama** : Ardiyanto

**Pekerjaan/Jabatan** : Anggota Badan Pengawas Pemilu  
Provinsi Sumatera Selatan

**Alamat Kantor** : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang
- Nama** : Massuryati

**Pekerjaan/Jabatan** : Anggota Badan Pengawas Pemilu  
Provinsi Sumatera Selatan

**Alamat Kantor** : Jl. OPI Raya, Jakabaring, Kota Palembang

K  
A  
R  
I  
A  
S  
I

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 23 Maret 2024 yang dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang (PBB), sebagai berikut:

KETERANGAN BAWASLU TERHADAP DALIL PERMOHONAN "KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN OGAN ILIR DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR V (Hal 4 s/d 7)"

**A. Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan;**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan mengenai laporan sebagaimana yang didalihkan pemohon pada angka romawi IV (empat) pokok permohonan angka 9, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 oleh pelapor atas nama Suryadi mengenai dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu saat proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. selanjutnya Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir menyampaikan surat pemberitahuan status laporan nomor 077/PP.01.02/K.SS-08/III/2024 tanggal 27 Marer 2024 perihal pemberitahuan status laporan kepada pelapor yang menyatakan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu. **[Bukti PK.5-1]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan sebagaimana tercantunm dalam angka romawi IV (empat) pokok permohonan halaman 4 sampai dengan 7 terdapat perbedaan selisih penghitungan antara pemohon dengan termohon sehingga merugikan pemohon dengan hilangnya perolehan suara yang seharusnya pemohon dapatkan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan tugas-tugas pencegahan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan tugas Pencegahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Pungut Hitung) dengan memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir, melalui

K  
A  
R  
T  
I

surat Nomor: 042/PM.00.02/K.SS-8/02/2024 tanggal 12 Februari 2024, yang pada pokoknya meminta KPU memerintahkan jajarannya agar mematuhi ketentuan peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dalam proses penghitungan perolehan suara, **[Vide Bukti PK.5-2]**;

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan tugas Pencegahan dengan memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir, melalui surat Nomor: 046/PM.00.02/K.SS-08/02/2024 tanggal 17 Februari 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU agar melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum, **[Vide Bukti PK.5-3]**;

1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan tugas Pencegahan dengan memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir, melalui surat Nomor: 056/PM.00.02/K.SS-08/02/2024 tanggal 27 Februari 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Ogan Ilir agar melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Suara Pemilihan Umum, **[Vide Bukti PK.5-4]**;

2. Bahwa terkait dengan dalil pemohon sebagaimana tercantum dalam angka romawi IV (empat) pokok permohonan angka 2 sampai dengan 5 halaman 5, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan tugas-tugas pengawasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 06 Desa Seri Kembang I Nomor 005/LHP/PM.01.02/16/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan hari Rabu-Kamis tanggal 14-15 Februari 2024, perhitungan perolehan suara terhadap hasil

K  
R  
D  
S  
S



17	PPP	3
24	Partai Ummat	2

TABEL 1

2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 Desa Seri Kembang III Nomor 005/LHP/PM.01.02/16/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan hari Rabu-Kamis tanggal 14-15 Februari 2024, perhitungan perolehan suara terhadap hasil pemungutan suara pemilihan umum tidak terdapat Keberatan yang disampaikan oleh saksi permohon maupun saksi partai politik lainnya, adapun hasil dari penghitungan suara pada C.Hasil DPRD Kabupaten yang di dokumentasikan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sebagaimana terlampir dalam Form A Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Desa Seri Kembang III TPS 01 Nomor : 005/LHP/PM.01.02/16/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, total jumlah suara sah pemohon jenis pemilihan DPRD-KAB daerah pemilihan (Dapil) Ogan Ilir V Desa Seri Kembang III TPS 01 adalah 23 (dua puluh tiga) suara. **[Vide Bukti PK.5-6].**

Untuk selengkapnya perolehan suara Partai Politik di Dapil Ogan Ilir V Desa Seri Kembang III TPS 01 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

PEROLEHAN SUARA DPRD KAB/KOTA DI TPS 01  
DESA SERI KEMBANG III  
(BERDASARKAN C.HASIL DPRD KABUPATEN)

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	PKB	0
2	Partai Gerindra	175
3	PDIP	7
4	Partai Golkar	1
5	Partai Nasdem	0
6	Partai Buruh	1
7	Partai Gelora	1

K  
S  
P  
T  
1

8	PKS	4
9	PKN	0
10	Partai Hanura	18
11	Partai Garuda	0
12	PAN	2
13	PBB	23
14	Partai Demokrat	1
15	PSI	0
16	Partai Perindo	0
17	PPP	1
24	Partai Ummat	2

Tabel 2

- 2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 03 Desa Seri Kembang II Nomor 005/LHP/PM.01.02/16/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan hari Rabu-Kamis tanggal 14-15 Februari 2024, perhitungan perolehan suara terhadap hasil pemungutan suara pemilihan umum tidak terdapat Keberatan yang disampaikan oleh saksi permohon maupun saksi partai politik lainnya. **[Vide Bukti PK.5-7];**
- 2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 05 Desa Seri Kembang II Nomor 005/LHP/PM.01.02/16/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan hari Rabu-Kamis tanggal 14-15 Februari 2024, perhitungan perolehan suara terhadap hasil pemungutan suara pemilihan umum tidak terdapat Keberatan yang disampaikan oleh saksi permohon maupun saksi partai politik lainnya. **[Vide Bukti PK.5-8]**
- 2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 Desa Seri Kembang III Nomor 005/LHP/PM.01.02/16/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan hari Rabu-Kamis tanggal 14-15 Februari

K  
A  
P  
R  
T

2024, perhitungan perolehan suara terhadap hasil pemungutan suara pemilihan umum tidak terdapat Keberatan yang disampaikan oleh saksi pemohon maupun saksi partai politik lainnya. **[Vide Bukti PK.5-9]**

2.6. Berdasarkan hasil laporan hasil pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Payaraman nomor 063/LHP/PM.01.02/16/02/2024 tanggal 18 Februari 2024, Sebelum proses rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Payaraman di laksanakan adanya interupsi dari Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Ogan Ilir Dapil Ogan Ilir V Partai Bulan Bintang (PBB) nomor urut 2 (dua) atas nama Hj. Riska Pianti untuk menyampaikan Surat Pernyataan Nomor: 04/2018/PBB/II/2024 Tentang Menyatakan Keberatan atas hasil Perhitungan Suara dari TPS-TPS yang ada di Desa Seri Kembang I, II, dan III. Langsung di tanggapi oleh Pimpinan Rekapitulasi (Ketua PPK) bahwa acara rekapitulasi belum dimulai dan 3 (tiga) Desa yang menjadi keberatan terdiri dari Desa Seri Kembang I, II dan III belum terjadwal pada tanggal 18 Februari 2024. sehingga Pimpinan sidang menyatakan untuk menyampaikan keberatan tersebut pada hari ketiga Desa yang menjadi keberatan itu dilakukan rekapitulasi. **[Vide Bukti PK.5-10]**

2.7. Berdasarkan hasil laporan hasil pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Payaraman nomor 064/LHP/PM.01.02/16/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, bahwa benar pada hari selasa tanggal 20 Februari 2024 saksi pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payaraman dan Panwaslu Kecamatan Payaraman atas keberatan yang menyatakan atas hasil penghitungan suara dari TPS-TPS yang ada di Desa Seri Kembang I, II dan III berdasarkan keterangan saksi TPS yang diberi mandat oleh pemohon dengan pernyataan sebagai berikut : a. Kondisi saksi ngantuk b. Posisi saksi menyamping waktu pembacaan kertas suara c. Jarak pembacaan kertas suara dan saksi lebih kurang 4 meter d. Pembacaan kertas suara terlalu cepat e. Kertas suara tidak terbuka lebar f. Saksi tidak boleh mendekat g. Kepanitiaan

K  
b  
2  
7  
f

KPPS tidak mempertunjukkan hasil coblos kepada saksi dan h. Kepanitiaan KPPS membaca hasil coblos dengan posisi duduk di TPS 03 Seri Kembang II, lalu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payaraman menanggapi bahwa keberatan yang disampaikan merupakan proses penghitungan perolehan suara ditingkat TPS dengan demikian seharusnya saksi pemohon ditingkat TPS menyampaikan keberatan pada proses penghitungan suara ditingkat TPS namun dalam hal ini TPS-TPS di Desa Seri Kembang I, II dan III tidak terdapat keberatan saksi pemohon maupun Partai Politik lainnya sehingga tidak dapat ditindak lanjuti. **[Vide Bukti PK.5-11]**.

- 2.8. Berdasarkan hasil laporan hasil pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Payaraman nomor 067/LHP/PM.01.02/16/02/2024 tanggal 23 Februari 2024, pada Rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Payaraman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa saksi dari Pemohon mengajukan interupsi. Saksi Pemohon menolak hasil penghitungan perolehan suara di Desa Seri Kembang I, Seri Kembang II dan Seri Kembang III karena Saksi menganggap hasil penghitungan perolehan suara ada unsur kecurangan seperti penerangan yang gelap di Tempat Pemungutan Suara (TPS), jarak membuka kertas suara yang jauh, pembacaan surat suara yang berada menyamping saksi. Kemudian pada proses rekapitulasi Desa Seri Kembang II Saksi pemohon mengajukan interupsi keberatan bahwa di Formulir C hasil salinan Seri Kembang II TPS 03 tidak ada tanda tangan anggota KPPS, Setelah diteliti oleh PPK dan Panwaslu Kecamatan dan saksi parpol yang lain dengan melihat Formulir C hasil salinan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payaraman dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Payaraman dan Saksi lainnya bahwa Tanda Tangan anggota KPPS ada. Kemudian, terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi pemohon atas hasil penghitungan suara di Desa Seri Kembang I, II, dan III pimpinan rapat meminta menghadirkan saksi pada TPS yang menjadi keberatan untuk dimintai keterangan, Namun saksi yang diminta untuk dihadirkan oleh Pimpinan Rapat Pleno tidak

K  
S  
P  
I



dapat hadir. kemudian Saksi pemohon meminta Formulir Model D Keberatan Saksi, Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir yang kebetulan hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Payaraman memberikan penjelasan bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi pemohon tidak dapat dipenuhi dengan alasan di tingkat TPS tidak ada Formulir C Keberatan dan keberatan dari Saksi pemohon dan saksi partai politik lainnya maka dianggap tidak ada masalah. Rapat pleno rekapitulasi dilanjutkan sampai dengan selesai. Adapun berdasarkan dokumen D.Hasil Kecamatan DPRD KABKO halaman 2 - 2 - 7 Kecamatan Payaraman yang terlampir dalam Form A Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Payaraman Nomor : 067/LHP/PM.01.02/16/02/2024 tanggal 23 Februari 2024, perolehan suara sah pemohon jenis pemilihan DPRD-KAB daerah pemilihan (Dapil) Ogan Ilir V adalah 1.399 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) suara. **[Vide Bukti PK.5-12]**.

Untuk selengkapnya perolehan suara Partai Politik di Dapil Ogan Ilir V dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

PEROLEHAN SUARA DPRD KAB/KOTA DI KECAMATAN  
PAYARAMAN  
(BERDASARKAN FORMULIR MODEL D.HASIL  
KECAMATAN DPRD KABKO)

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	PKB	771
2	Partai Gerindra	4.867
3	PDIP	2.364
4	Partai Golkar	1.913
5	Partai Nasdem	996
6	Partai Buruh	58
7	Partai Gelora	97
8	PKS	1.061
9	PKN	6
10	Partai Hanura	646
11	Partai Garuda	10

K  
R  
P  
M  
f

12	PAN	789
13	PBB	1.399
14	Partai Demokrat	961
15	PSI	5
16	Partai Perindo	5
17	PPP	91
24	Partai Ummat	59

Tabel 3

2.9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 055/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 1 Maret 2024, yang pada pokoknya berisi hasil pengawasan Rapat pleno terbuka rekapitulasi perhiitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 1 Maret 2024, saksi pemohon menyampaikan keberatan terhadap Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Payaraman, saksi mempertanyakan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payaraman tidak menerima keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon dan saksi pemohon menganggap bahwa terdapat kecurangan dan merasa suara sah pemohon tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat proses penghitungan suara ditingkat TPS di Desa Seri Kembang I, Desa Seri Kembang II dan Desa Seri kembang III. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir menanggapi bahwa tidak dapat menindaklanjuti keberatan saksi pemohon dikarenakan tidak terdapat dalam Formulir C keberatan Tingkat TPS dan Formulir D Keberatan Tingkat Kecamatan, adapun saksi meminta Formulir D Keberatan terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Ogan Ilir, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir kembali menanggapi bahwa tidak ada prosedur atau mekanisme yang dilanggar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

K  


Ogan Ilir dalam pelaksanaan Proses rekapitulasi. **[Vide Bukti PK.5-13]**.

- 2.10. Bahwa berdasarkan dokumen Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO halaman 2 – 2.7 lembar 1 yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Nomor 056/ LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 2 Maret 2024, perolehan suara sah pemohon untuk Dapil Ogan Ilir V adalah 3.414 (tiga ribu empat ratus empat belas) suara. **[Vide Bukti PK.5-14]**.

Untuk selengkapnya perolehan suara Partai Politik di Dapil Ogan Ilir V meliputi Kecamatan Payaraman dan Tanjung Batu dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

PEROLEHAN SUARA DPRD KAB/KOTA DAPIL OGAN  
ILIR V  
(BERDASARKAN D HASIL KABKO DPRD-KABKO  
KABUPATEN OGAN ILIR)

No	Partai Politik	Total Perolehan Suara
1	PKB	3.637
2	Partai Gerindra	10.252
3	PDIP	5.043
4	Partai Golkar	2.891
5	Partai Nasdem	3.780
6	Partai Buruh	119
7	Partai Gelora	279
8	PKS	5.976
9	PKN	13
10	Partai Hanura	5.002
11	Partai Garuda	28
12	PAN	2.830
13	PBB	3.414
14	Partai Demokrat	1.808
15	PSI	19
16	Partai Perindo	14
17	PPP	401

*K*  
*1*



- 3.1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan klarifikasi terhadap Pelapor Suryadi dan saksi Ketua Panwascam Payaraman pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024;
- 3.1.6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 telah dilakukan klarifikasi terhadap saksi yang menjadi Saksi Partai Bulan Bintang di tingkat Kecamatan dan terlapor yaitu Ketua dan Anggota PPK Payaraman;
- 3.1.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 telah melakukan pemanggilan terhadap Anggota KPU Kabupaten Ogan Ilir Divisi Teknis Penyelenggaraan dan saksi Partai Keadilan Sejahtera tingkat Kecamatan untuk dimintai keterangan;
- 3.1.8. Bahwa dari hasil kajian Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, pada terlapor yakni Rosidi (Ketua PPK Payaraman); Febriansyah (Anggota PPK Payaraman);, Afdoni Radiesta (Anggota PPK Payaraman); M.Randi Alfarodi (Anggota PPK Payaraman); dan M. Riduan (Anggota PPK Payaraman); dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih.



Hormat kami,  
Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

KURNIAWAN

Ketua

MUHAMMAD SARKANI  
Anggota

AHMAD NAAFI  
Anggota

ARDIYANTO  
Anggota

MASSURYATI  
Anggota